



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. SARIAMAN, umur 76 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Rt.03 Rw.02 Dusun Sungai Dongku, Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. ARBAKMIS LAMID, S.H, M.H** dan **NURHASMI, S.H**, Advokat berkantor di Jalan Keliling/ Gunung Gayo No.05 Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2017 di bawah register Nomor : 170/ SK/2017/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

Ny. ERNIWATI binti AMIN als CENI umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Rt.002 Rw.002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

HAMUDIN umur 56 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Rt.002 Rw.002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

ANDI NOFRIANTO umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Rt.001 Rw.001 No. 12 Koto Tomang, Desa Subarak Kec. Gunung

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahilan Kab. Kampar ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Agustus 2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki harta berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 770 meter dan 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya seluas \pm 80 M (8x10) meter, dengan batas dan ukuran tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin	= 21,90 M ²
Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana	= 40,90 M ²
Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya	= 19,70 M ²
Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas	= 37M ²
- Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n.
- Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :
- Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
 - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
 - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
 - Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bidang tanah, berikut Kebun Karet diatasnya seluas \pm 16.614,50 meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen = 172 M²

Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam = 92 M²

Sebelah Selatan berbatasan dengan Arlian = 157 M²

Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial = 110 M²

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar, tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas \pm 16.614,5 M² tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman

2. Bahwa tanah dan bangunan rumah pada angka 1 huruf a diatas, Penggugat kuasai dan tempati secara phisik semenjak tahun 1958, hingga tahun 2014 \pm 55 tahun dan Secara Administrasi semenjak tanggal 14 September 2008 sedangkan tanah dan kebun karet pada angka 1 huruf b Penggugat Kuasai dan kelola secara phisik semenjak tahun 2000 hingga 2014 \pm 14 tahun secara administrasi semenjak 10 Desember 2012 \pm 2 tahun ;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, datang Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang menemui Penggugat dengan memberikan Surat Relas Panggilan *Aanmaning* No. 08/Pdt-Pts/2014/PN.Bkn jo No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, antara :

Tergugat II / Hamudin

PEMOHON EKSEKUSI

Lawan :

Tergugat I / Erniwati Alias Cenit

TERMOHON EKSEKUSI

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar PutusanReg. Perkara No. 01/Pdt-G/2013/PN.Pbr tanggal 23 April

2013 berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat sah menueur hukum / sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah dengan SKT No. Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m² yang terletak di RT /RW 002 / 002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar dan kebun karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar yang dijadikan jaminan jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.844.000,- (*satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) ;
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Bahwa Penggugat pada saat itu juga, memberitahukan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang tentang :

Perkara No. 01/Pdt-G/2013/PN.Pbr tanggal 23 April 2013, itu tidak ada hubungannya dengan Penggugat, itu URUSAN HUTANG PIUTANG antara:

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



- Tergugat I / Ernawati Alias Cenit / Tergugat I / Termohon Eksekusi
dengan

- Tergugat II / Hamudin / Penggugat / Pemohon Eksekusi

Dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, meskipun Tergugat adalah anak kandung Penggugat, dan kenapa harta benda Penggugat yang dibuli / disangkaptautkan dengan perkara Tergugat I dengan tergugat II ;

5. Bahwa Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang, waktu itu menyarankan, jika Penggugat merasa dirugikan dipersilahkan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun karena keterbatasan ekonomi (makanpun) susah, maka Penggugat pasrah menerima keadaan meskipun sangat dirugikan dan dizalimi oleh perbuatan para Tergugat ;
6. Bahwa keterkaitan harta benda milik Penggugat dengan perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II “ Diduga “ Tergugat III sangat berperan dengan memperkenalkan diri sebagai Intel Korem bersama-sama dengan oknum Kejaksaan “ diduga “ melakukan intimidasi kepada Tergugat I tanpa SETAHU DAN SEIZIN PENGGUGAT, MAKA DIPAKSAKANLAH harta milik Penggugat dijadikan jaminan / hutangTergugat I kepada Tergugat II ;
7. Bahwa dengan bermodalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang VERSTEK No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 23 April 2013 tersebut, Tergugat II secara melawan hukum menguasai seluruh harta benda milik Penggugat angka 1.a,b tersebut diatas dengan cara :

- 7.1. Mengusir secara paksa Penggugat yang semula tinggal diatas tanah seluas \pm 770 meter dan diatas bangunan rumah permanen 5 x 6 meter sejak tahun 1958 ; Kemudian Tergugat II menguasai dan merusak / merobohkan bangunan rumah tersebut (perkara pidana 406 KUHPidana) di Polsek Sektor Lipat Kain ; Dan

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat II membangun 2 (dua) unit rumah petak diatas tanah milik Penggugat tersebut, dan menempatnya hingga saat ini;

7.2. Tergugat II pada bulan Desember 2014, melarang Penggugat secara paksa agar tidak lagi menderes / memotong kebun karet seluas $\pm 16.614,50$ meter, dan semenjak itu Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasil dari kebun karet tersebut termasuk tanahnya ;

Rangkaian perbuatan Tergugat I, II dan III melanggar Pasal 1365 KUHPdata, yang segala resiko haruslah ditanggung secara seketika dan sekaligus ;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat benar-benar dirugikan secara Materiil dan Moril, yaitu :

8.1. Kerugian Materiil

8.1.a. Penggugat kehilangan rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobohkan / dibongkar oleh Tergugat II secara paksa, jika dinilai bangunan rumah tersebut $\pm 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah).

8.1.b. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga ingrah putusan, jika dihitung hingga Gugatan didaftarkan tanggal 28Agustus 2017 diperkirakan :

1. Luas kebun karet $\pm 16.614,50$ M
2. Hasil perhari ± 40 Kg
3. Jumlah hari menderes / memotong ± 15 hari dalam sebulan, setahun $(365 : 2) \pm 182$ hari
4. Harga per 1 (satu) kg \pm Rp. 7000,-
5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga ingrah putusan jika dihitung mulai dari Gugatan didaftarkan

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2017 = ± 971 hari : 2 = $\pm 485,5$ hari
dibulatkan 485 hari dengan harga \pm Rp. 7000,- (*tujuh ribu rupiah*) ; Total kerugian ± 40 Kg x 485 hari x Rp. 7000 = \pm Rp. 135.800.000,- (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*)

8.2. Kerugian Moril

Penggugat merasa malu dimata Masyarakat Desa Kebun Durian, padahal yang merugikan Tergugat II adalah Tergugat I, mengapa justru dibebankan kepada Penggugat ; Maka wajar dan patut nama baik Penggugat dipulihkan kembali baik itu melalui media massa cetak maupun elektronik maupun dihadapan masyarakat Desa Kebun Durian, jika dinilai dengan uang diperkirakan \pm 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ; Kerugian tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat II dan III secara seketika dan sekaligus ;

Seluruh Kerugian Penggugat Materiil angka 8.1.a dan 8.1.b serta kerugian Moril angka 8.2 tersebut diatas, haruslah ditanggung seluruhnya oleh Tergugat II ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat cukup kuat dan beralasan hukum, maka untuk menjamin Gugatan Penggugat, wajar dan patut untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, yaitu :

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, yang terletak dikawasan RT. 002 RW. 002 Desa Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kab. TK. II Kampar ;
- Akan diajukan Permohonan tersendiri dalam persidangan nantinya ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah subjek hukum yang beritikad jahat, maka dikhawatirkan lalai / tidak patuh terhadap pelaksanaan isi putusan ; Maka patut dan wajar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang*

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dihitung semenjak ingrah putusan hingga eksekusi dilakukan ;

11. Bahwa sebab timbulnya perkara ini oleh ulah perbuatan Tergugat I, II dan III maka cukup beralasan apabila Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

12. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak pada hari, tanggal dan bulan yang ditetapkan, dengan memberikan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menyatakan sah dan berharag bukti surat berupa :

2.1. Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

2.2. Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

2.3. Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman

2.4. Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

2.5. Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5 \text{ M}^2$ Tanggal 10 November 2013 A/N Sariaman

2.6. Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 a/n Sariaman

2.7. Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 November 2013 a/n Sariaman

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 770 meter dan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 5x6 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin = $21,90 \text{ M}^2$

Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya = $19,70 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = 37 M²
Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana = 40,90 M²

Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa
Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n.

Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :

- Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
- Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan kebun karet
diatasnya seluas $\pm 16.614,50$ meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen = 172 M²
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arlian = 157 M²
Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial = 110 M²
Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam = 92 M²

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa
Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar,
tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5$ M² tanggal 10
Desember 2012 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n
Sariaman

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Melawan Hukum

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.



6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 23 April 2013 dan Relas Panggilan Aanmaning (Teguran) No. 08/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn Kamis 30 Oktober 2014 tidak mengikat bagi Penggugat

7. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan, untuk menyerahkan tanah seluas \pm 770 meter dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin = 21,90 M²

Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya = 19,70 M²

Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = 37 M²

Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana = 40,90 M²

Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n.

Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :

- Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
- Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

8. Menghukum Tergugat II untuk membongkar sendiri 2 (dua) unit bangunan rumah petak yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, pembongkaran tersebut tanpa membebankan biaya apapun kepada Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menyerahkan tanah dan kebun karet diatasnya seluas \pm 16.614,50 meter, dengan batas dan ukuran :

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen	= 172 M ²
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arian	= 157 M ²
Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial	= 110 M ²
Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam	= 92 M ²

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar, tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5$ M² tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman

10. Menghukum Tergugat II, untuk membayar seluruh kerugian Materiil dan Moril dari Penggugat, berupa :

10.1. Kerugian Materiil

10.1. Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobohkan / dibongkar secara paksa oleh Tergugat II, jika dinilai bangunan rumah tersebut $\pm 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah)

10.1. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga ingrah putusan, jika dihitung sampai Gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017 diperkirakan :

1. Luas kebun karet $\pm 16.614,50$ M
2. Hasil perhari ± 40 Kg
3. Jumlah hari menderes / memotong ± 15 hari dalam sebulan, setahun (365 : 2) ± 182 hari
4. Harga per 1 (satu) kg \pm Rp. 7000,-



5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga ingrah putusan jika dihitung mulaidari Gugatan didaftarkan tanggal 30 Agustus 2017 ± 971 hari : 2 ± 485 , 5hari dibulatkan menjadi 485 hari dengan harga \pm Rp. 7000,- (*tujuh ribu rupiah*) ; Total kerugian ± 40 Kg x 485 hari x Rp. 7000 = \pm Rp. 135.800.000,- (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratusribu rupiah*)

10.2. Kerugian Moril

jika dinilai dengan uang diperkirakan \pm 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ; Kerugian tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

11. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari, terhitung semenjak ingrah putusan hingga eksekusi dilakukan ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya **ANDI NOFRIANTO,S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ANDI NOFRIANTO & PARTNERS berkantor di Pustu Subarak Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 462SK/AN_ADV-PDT/II/2017 tanggal 26 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Januari 2018 di bawah register Nomor : 20/SK/2018/PN.Bkn, Tergugat III Hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat I tidak Hadir maupun tidak menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurafriani Putri,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG EKSEPSI OBSCUR LIBEL (Gugatan Kabur)

- Bahwa Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat sungguh sangat kabur, rancu dan sangat membingungkan dengan alasan – alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat I tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga jelas Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dalam membuat Gugatan , sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat di terima Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 1956 No: 195 K/Sip/1955;

B. TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa Tergugat II, yang dicantum kan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 adalah Penggugat dalam Perkara Perdara Nomor : 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, yang mana Korban dari Tergugat I . Dan Tanah dan Bangunan yang dipaparkan Penggugat adalah jaminan yang

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat I kepada Tergugat II, maka sepantasnya Penggugat tidak mengkaitkan permasalahan Penggugat mengenai permasalahan Tanah dan Bangunan tersebut pada Tergugat II ;

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) , dengan alasan :

1. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur).
2. Gugatan Penggugat salah menarik pihak (error in persona) .

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dipaparkan oleh Penggugat mengenai hak kepemilikan Tanah dan bangunan haruslah dibuktikan;
2. Bahwa Tergugat II menunjuk Tergugat III menjadi salah satu kuasa hukumnya atas permasalahan pengelapan uang oleh Tergugat I, dengan Surat Kuasa Nomor : 013 SK/Pid/KBHCK/XI/2008 tertanggal 03 November 2008;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat perdamaian dengan membuat Surat Penitipan Uang tanggal 4 November 2008;
4. Bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Tergugat II untuk pengurusan SKT Rumah milik Tergugat I yang mana merupakan objek jaminan berdasarkan Surat Penitipan Uang tanggal 4 November 2008;
5. Bahwa pada bulan November 2008, Tergugat II lupa tepatnya kapan, Tergugat II mendengar bahwa SKT Rumah Tergugat I telah selesai

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II langsung mendatangi kediaman Tergugat I, setelah itu Tergugat II diberikan SKT No. 594/SKT/274/KD/2008, yang mana disaksikan langsung oleh suami Tergugat I dan Penggugat;

6. Bahwa keesokan harinya dibulan yang sama Tergugat I mendatangi kediaman Tergugat II bermaksud untuk meminjam SKT Rumah yang Tergugat I berikan untuk ditingkatkan menjadi SHM, dengan meyakini Tergugat II, klo sudah SHM tanah rumah menjadi mahal dan keuntungan besar bagi Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat II menghubungi Tergugat III selaku Kuasa Hukumnya lewat Hp milik kerabatnya, dan Tergugat III menyarankan agar penyerahan SKT Rumah tersebut disaksikan oleh kerabat dan Orang Tua Tergugat I (Penggugat);
8. Bahwa setelah penyerahan SKR Rumah Tersebut Tergugat II sering menanyai dan mendatangi Tergugat I, tetapi selalu mendapat alasan pengurusan SHM Rumah belum selesai dan Tergugat I sulit untuk dijumpai, melihat itikat yang tidak baik tersebut Tergugat I meminta kepada Tergugat III (Kuasa Hukum Tergugat I) untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Kampar;
9. Bahwa Tergugat II mengenal dan mengetahui Pengugat dalam keadaan sakit ingatan/Pikun sehingga sulit diajak komunikasi dan tidak layak mengajukan Gugatan, sehingga Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Penggugat di Persidangan untuk membuktikan hal tersebut;
10. Bahwa Tergugat II meragukan kebenaran dalil Penggugat poin 4, yang mana seorang ibu yang berumur 72 tahun mengerti hukum, dan setau Tergugat II, Penggugat dalam sakit ingatan, kurang daya penglihatan, serta sulit diajak komunikasi ;
11. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 ;

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat III adalah kuasa hukum Tergugat II, yang menangani perkara Pidana di Polres Kampar dan Penasehat hukum pada Laporan Anak Penggugat yaitu Sdr. Ilit di Polsek Kampar Kiri;
13. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Perkara Perdata No:01/Pdt.G/2013/PN.Bkn disaksikan Anak Penggugat dan salah satu kerabat Penggugat ;
14. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) terlihat jelas oleh Para Hakim yang menangani PerkaraNo:01/Pdt.G/2013/PN.Bkn. Yang mana Objek yang menjadi sengketa berupa Kebun Karet sangat tidak terawat dan Rumah yang sudah tidak berpenghuni atau ditempati;
15. Bahwa Laporan Polisi di Polsek Kampar Kiri/Lipat Kain tidak dapat diproses karena pada saat pemeriksaan Tergugat II menunjukkan bahwa objek yang dilaporkan adalah milik Tergugat I bukannya Pelapor (sdr.Ilit)menurut keterangan Kepala Desa Kebun Durian yaitu Sdr. Erizal , dan sudah ada Putusan Pengadilan yang telah Ingrah;
16. Bahwa Gugatan Penggugat hanyalah upaya pihak luar yang mencoba mencari keuntungan dari Permasalahan ini, yang mana di dalam Gugatan Penggugat mengakui bahwa Penggugat berkehidupan sulit dan tidak mengerti hukum, jadi mustahil memikirkan adanya Gugatan di Pengadilan ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi ;

Bahwa dengan adanya upaya Gugatan ini adalah upaya Penggugat agar tanah dan bangunan milik Tergugat I yang merupakan anak perempuan satu-satunya dari Penggugat. Tidak beralih haknya kepada Tergugat II, yang mana telah memiliki hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat I (anak Perempuan satu-satunya Penggugat) berdasarkan Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn yang sudah Ingrah dan telah menjalankan proses Aamaning di

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang. Adapun Amar Putusan Perkara Perdata

No.01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum/sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar yang dijadikan Jaminan jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang di taksir sebesar Rp. 1.844.000 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dikarenakan Putusan Perkara Perdata No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap /ingkras dan sudah menempuh proses teguran/Aamaneing, tentunya sudah seharusnya sudah memenuhi unsur Eksekusi terhadap Objek yang dibunyikan pada Putusan tersebut yaitu berupa rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW.

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar.

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, maka rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar adalah Milik Tergugat II;
3. Memerintahkan Eksekusi terhadap Rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar. Berdasarkan Putusan Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, karena sudah memenuhi pasal 197 HIR;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III juga telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI

I. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

Bahwa Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat sungguh sangat membingungkan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat I tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga jelas Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dalam membuat Gugatan , sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat di terima **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 1956 No: 195 K/Sip/1955;**

II. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa Tergugat III, yang dicantum kan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 adalah, merupakan Kuasa Hukum Tergugat II Nomor : 013 SK/Pid/KBHCK/XI/2008 tertanggal 03 November 2008, ini menjelaskan bahwa Tergugat III bukanlah bagian Para Pihak yang bersengketa. Dan tidak dapat dituntut dalam menjalankan Profesi nya sebagai Advokat berdasarkan **UU Advokat nomor:18 tahun 2003 Pasal 16 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 26/PUU-XI/2013;**
- Bahwa kemudian Posita gugatan Penggugat menerangkan adanya permasalahan Hak antara Tergugat I, maka tidak patut melibatkan Pihak II dan Pihak III;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dan pantas dinyatakan **ERROR IN PERSONA;**

III. TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DISIDANGKAN/KADARLUARSA

- Bahwa didalam Gugatan Pengugat menerangkan telah menyatakan menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam Posita jelas secara lugas Penggugat menjelaskan secara detil mengenai Tanah dan Bangunan yang telah masuk pada Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, sehingga menerangkan adanya unsur kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga seyogyanya Penggugat hadir sebagai Pihak Ketiga atau Intervensi semasa Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, di proses dipersidangan ;
- Bahwa kemudian menurut aturan hukum semestinya Penggugat melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet) sebelum Putusan dibacakan atau diputuskan, atau pun melakukan Gugatan sebelum Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn berkekuatan hukum tetap atau Ingrah ;
- Bahwa dalam ketentuannya Keputusan pengadilan yang bersifat Ingrah walaupun bersifat Verstek, tidak dapat diperiksa dan diputuskan menjadi Perkara/Gugatan baru baru **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1976 Nomor: 307 K/Sip/1975;**
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dan pantas dinyatakan **TIDAK DAPAT DISIDANGKAN** atau **KADARLUARSA;**

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) , dengan alasan :

1. Gugatan Kabur / OBSCUUR LIBEL;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona ;

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.



3. Gugatan Penggugat tidak dapat disidangkan/Kadarluarsa;

POKOK PERKARA

1. Bahwa pengakuan yang dipaparkan Penggugat mengenai Penyanggahannya yang disampaikan kepada Pegawai Pengadilan Negari Bangkinang, patut dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat III meragukan kebenaran dalil Penggugat poin 4, yang mana Tergugat III sudah pernah berjumpa langsung dengan Penggugat, pada saat itu keadaan Penggugat sulit untuk diajak Komunikasi, sulit untuk mengingat (pikun) dan sudah tidak berdaya/lumpuh(sudah UZUR) selain itu, mata Penggugat tidak berfungsi dengan baik, dengan keadaan seperti itu Penggugat termasuk dalam mereka dibawah **PENGAMPUAN (CURATELE)** menurut ketentuan pasal 433 KUHP, jadi sangat mustahil kebenaran dalil Penggugat Poin 4 dan 5, serta semakin diperkuat dengan Surat Keterangan Dokter yang dipergunakan Penggugat pada agenda Mediasi yang menerangkan Penggugat dalam keadaan tidak berdaya/lumpuh(sudah Uzur), karena itulah Tergugat III memohon pada Majelis Hakim agar kiranya memeriksa dan menghadirkan Penggugat pada Persidangan Perkara ini;
3. Bahwa pada poin 5 terlihat jelas Penggugat sudah menerima atas takdir Allah SWT;
4. Bahwa Tergugat III meminta pembuktian di persidangan mengenai dalil Penggugat pada poin 6 karena bila tidak dapat dibuktikan, jelas hal ini merupakan perbuatan pencemaran nama baik atau Fitnah yang ditujukan kepada Tergugat III. Dan merupakan suatu tindakan Pidana seperti yang diatur pada Pasal 310 KUHP;

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat III menerima kuasa dari Tergugat II pada tanggal 03 November 2008 tentang diduga adanya tindakan Pidana Pengelapan dan Penipuan yang diduga dilakukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa benar Tergugat III dijumpai oleh 2 orang kerabat Penggugat pada sore hari pukul 16.30 wib tanggal 03 November tahun 2008 berdasarkan permintaan Tergugat I, yang datang ke Kantor Perwakilan KBHCK yang terletak di Desa Subarak, agar kiranya dapat melakukan mediasi terhadap permasalahan yang ada dikediaman Tergugat I ;
7. Bahwa agenda mediasi tersebut dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kerabat Penggugat (Tergugat III Lupa Namanya) dan Penggugat , yang mana Tergugat I menyanggupi untuk mengadakan uang milik Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 10 November 2009 , dengan jaminan Rumah milik Tergugat I yang terletak di RT/RW.002/002 Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian Kec Gunung Sahilan Kab. Kampar dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, bila mana Tergugat tidak dapat mengadakan dalam kurun waktu yang ditentukan ataupun yang disepakati, maka jaminan menjadi milik Tergugat II ;
8. Bahwa Tergugat II menyampaikan lewat Hp milik kerabatnya, bahwa Tergugat I datang kerumah meminjam SKT rumah yang dijaminan oleh Tergugat I, dengan alasan akan ditingkatkan jaminan yg Tergugat I berikan untuk dijadikan Surat Hak Milik (SHM), Tergugat III menyarankan agar peminjaman jaminan tersebut diketahui oleh kerabat Tergugat I yang hadir pada saat memberikan Jaminan tersebut kepada Tergugat II ;
9. Bahwa melihat adanya indikasi itikat tidak baik oleh Tergugat I , maka Tergugat II meminta Tergugat III untuk membuat Laporan Polisi di Polres Kampar, lalu Tergugat III membuat Surat Pengaduan agar kiranya

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan langkah ini mendapat solusi yang dapat dimediasikan oleh Pihak
Kapolres Kampar ;

10. Bahwa pada Perkara ini jelas sudah memiliki Kekuatan hukum tetap/Ingkrah yaitu Putusan Perkara No:01/Pdt-G/2013/PN.Bkn;
11. Bahwa rumah Tergugat I kosong dan tidak dihuni oleh pihak mana pun serta Kebun Karet milik Tergugat I (berdasarkan keterangan saksi sepadan Sdri. Leni, Sdr. Rustam/Itam dan Sdr.Arlan) tidak terawat, hal ini diperkuat berdasarkan SP2HP/165/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Polres Kampar serta di perkuat pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara No:01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tepatnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2013;
12. Bahwa Laporan Polisi di Polsek Kampar Kiri/Lipat Kain tidak dapat diproses karena pada saat pemeriksaan Tergugat II menunjukkan bahwa objek yang dilaporkan adalah milik Tergugat I menurut keterangan Kepala Desa Kebun Durian yaitu Sdr. Erizal Pelapor (ILIT) bukanlah pemilik objek perkara dan sudah ada Putusan Pengadilan yang telah Ingkrah, dan ini diketahui oleh Tergugat III dikarenakan Tergugat III adalah Penasehat Hukum dari Tergugat II ;

DALAM REKONPENSI:

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ataupun ingkrah yaitu Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang di atur Pada Pasal 310 KUHP;

3. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III merasa dirugikan, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiil

3.1.a Tergugat III mengalami kerugian Rp. 1 (Satu Rupiah);

3.2. Kerugian Moril

3.2.a.Tergugat III telah dicerminkan repotasinya di dunia advokat dan masyarakat senilai RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Total kerugian adalah Rp.10.000.001 (sepuluh juta satu rupiah);

4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputuskan namun Para Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam Konvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hokum apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konvensi dan terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hokum tetap sampai Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan tindakan pidana yang di atur pada pasal 310 KUHP;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat dalam Konpensi;
 2. Menghukum Tergugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para penggugat dalam Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1. Kerugian Materiil
 - 2.1.a Tergugat III mengalami kerugian Rp. 1 (Satu Rupiah);
 - 2.2. Kerugian Moril
 - 2.2.a.Tergugat III telah dicerminkan repotasinya di dunia advokat dan masyarakat senilai RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Total kerugian **Rp. 10.000.001 (sepuluh juta satu rupiah);**

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar Dwangsom sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan semula dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. a) Foto copy Surat Keterangan a/n. Sariaman tanggal 14 September 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebun Durian (Alvi Rubama, SE) Diberi tanda- P.1.a.
b) Foto copy Surat Pernyataan Ny. Sariaman diatas Matarai 6000 tanggal 14 September 2008 yang diketahui oleh Ketua RT. 02 (Syarifudin), Kepala Desa Suka Makmur (Khairul) dan Kepala Desa Kebun Durian (Alvi Rubama, SE) Diberi tanda-P.1.b.

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Foto copy Berita Acara Penunjukan Batas yang diketahui yang diketahui oleh Ketua RT. 02 (Syarifudin), dan Kepala Desa Kebun Durian (Alvi Rubama, SE) serta ditanda tangani Saksi sempadan sebelah utara Kimin, sebelah timur Sederhana dan barat Asrin Ilyas. Diberi tanda- P.1.c.
- d) Foto copy Screert Kart dan Gambar tnggal 12 September 2008 a/n. Sariaman yang diketahui oleh Ketua RT. 02 (syarifudin), dan Kepala Dusun Suka Makmur (Khairul), dan Kepala Desa Kebun Durian (Alvi Rubama, SE). Diberi tanda- P.1.d.
2. a) Foto copy Surat Sempadan Sebelah Barat, berupa Surat Keterangan tanggal 20 Juli 2005 Reg No. 1046/SKT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005, a/n. Asrin Ilyas. Diberi tanda- P.2.a.
- b) Foto Copy Surat Pernyataan Asrin Ilyas tanggal 20 Juli 2005 diatas Matarai 6000. Diberi tanda-P.2.b.
- c) Foto Copy Berita Acara Penunjukan Batas a/n. Asrin Ilyas. Diberi tanda- P.2.c.
- d) Foto Copy Scheet Kaat dan Gambar Sebidang Tanah, sebagai lampiran Surat Keterangan (SK) No. 594/SK/291/KD/2005 tanggal 16 Juni 2005, atas nama Asrin Ilyas tanggal 20 Juli 2005, diukur tanggal 30 Mei 2005. Diberi tanda- P.2.d.
3. Photo 2 (dua) petak rumah, yang di bangun diatas tanah milik Penggugat Oleh Tergugat. II, bangunan rumah milik Penggugat dirobohkan oleh Tergugat II. Diberi tanda- P.3.
4. Surat Tanah dan Kebun Karet, berupa :
- 4.a. Foto copy Surat Pernyataan a/n. Sariaman, tanggal 10 Desember 2012 ada tanda tangan sempadan sebelah Utara yang dilakukan oleh Ketua RW. 02 (Syafri DJ) Desa Kebun Durian. Diberi tanda- P.4.a.

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.b. Foco copy Surat Keterangan a/n. Sariaman, tanggal 10 Desember 2012 diketahui oleh Ketua RW. 02 (Syafri DJ) Desa Kebun Durian.

Diberi tanda- P.4.b.

4.c. Foto copy Scheet Kaart, tanggal 10 Desember 2012 diketahui oleh

Ketua RW. 02 (Syafri DJ) Desa Kebun Durian. Diberi tanda- P.4.c.

5. Surat Sempadan Sebelah Barat, berupa :

5.a. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Pihak Pertama (Jufrizal Als Juprial) dan Pihak Kedua (Fitriansih) No. Reg.

593/SKGR-KD/2016/01 tanggal 15 Januari 2016. Diberi tanda- .5.a.

5.b. Foto copy Gambar Situasi Tanah (Scheet Kaart) tanggal 15 Januari 2016 atas nama Fitiansih, yang diketahui oleh Kepala Desa Kebun

Durian. Diberi tanda- P.5.a.

6. Foto copy Asli Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt-G/2013/Pn.Bkn tanggal 23 April 2013. Diberi tanda- P.6.

7. Foto copy Relas Panggilan AanmaningNo. 08/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, Kamis tanggal 30 Oktober 2014. Diberi tanda- P.7.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Asrin Ilyas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah rumah sariaman;
- Bahwa saksi merupakan salah satu sempadan dari tanah rumah sariaman pada bagian timur;
- Bahwa pada bagian sebelah utara, dan selatan objek sengketa berbatasan dengan jalan;
- bahwa sariaman lebih dahulu tinggal diasrama dari pada saksi sedangkan saksi tinggal di asrama pada tahun 1990;
- bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah dan rumah dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah yang ditempati sariaman dirobohkan oleh Mahmudin;
- bahwa saksi mengetahui sariaman memiliki kebun karet dari keterangan anaknya;
- bahwa saksi pernah mendengar permasalahan hutang piutang antara cenit dengan mahmudin dan permasalahan tersebut pernah dimediasi di kantor desa;
- bahwa rumah yang dimiliki sariaman berukuran 5 x 6 meter;
- bahwa sariaman memiliki suami ke dua yang bernama Amin;
- bahwa saksi mengetahui sariaman sering sakit-sakitan sejak tahun 1990;
- bahwa sariaman memiliki tiga orang anak yang bernama cenit, jufri, dan gasmi;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan setempat pada objek perkara;
- bahwa saksi menjadi ketua RT sebelum pak Saripudin;
- bahwa untuk pengurusan SKT terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanah, diketahui saksi sempadan dan baru diajukan ke pihak desa dan kecamatan;
- bahwa objek sengketa dan kebun karet dikuasai oleh Hamudin oleh karena Cenit memiliki hutang pada hamudin;
- bahwa sebelumnya Cenit menguasai kebun dan rumah tersebut;
- bahwa Hamudin masuk kelokasi objek sengketa dengan terlebih dahulu merobohkan rumah yang ada di atas objek sengketa tersebut;

2. Saksi Dusman Insar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa berada di wilayah Desa Kebun Durian dan saksi tinggal di Gunung Sahilan;

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sariaman memiliki suami ke dua yang bernama Amin ;
- bahwa saksi mengetahui sariaman sering sakit-sakitan sejak tahun 1990;
- bahwa sariaman memiliki tiga orang anak yang bernama cenit, jufri, dan gasmi;
- bahwa objek sengketa dan kebun karet dikuasai oleh Hamudin oleh karena Cenit memiliki hutang pada hamudi;
- bahwa saksi mengetahui sariaman tidak tinggal di rumah tersebut karena saksi pernah ke rumah lamanya yang dibangun oleh abang sariaman yang bernama Lobai;
- bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Jufri bahwasanya Hamudin mengambil rumah ibunya untuk membayar hutang Cenit;

3. Saksi Dedi Rusman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa berada di wilayah Desa Kebun Durian dan saksi tinggal di Gunung Sahilan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang Cenit pada Hamudin dari cerita Jufri;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat hingga ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Pengadilan Negeri Bangkinang turun ke lokasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, diberi tanda T.II-1;
2. Kwitansi Penitipan uang, diberi tanda T.II-2;
3. Kwitansi Penitipan uang, diberi tanda T.II-3;
4. Surat Penitipan uang, diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Ikron Fajri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hanya tahu surat penitipan uang dari Hamudin pada Cenit;
 - Bahwa saksi sendiri ada sewaktu surat penitipan uang tersebut dibuat;
 - Bahwa pada saat surat penitipan uang tersebut di buat saksi melihat Sariaman ada disana dan ia sedang sakit karena kecelakaan;
 - Bahwa saksi melihat bukti Tergugat III dan saksi diberikan copy nya;
 - Bahwa pada saat saksi ada disana saksi hanya melihat ada sengketa rumah dan kebun karet;
 - Bahwa setelah ada hutang piutang antara Cenit dengan Hamudin dan dibuat surat atas nama Cenit pada bulan Desember tahun 2008;
 - Bahwa saksi dan kepala desa yang bernama Alvi Rubama pernah melihat Register Desa Kebun Durian;
 - Bahwa pernah di lakukan penyelesaian oleh pak Afrizal tahun 2012 dikantor Desa dua kali dan pihak Hamudin hadir dan pihak Sariaman tidak hadir;
 - Bahwa saksi hanya satu Ibu dengan Sariaman;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penitipan uang tersebut namun tidak pernah melihat surat kuasanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat dari Penggugat dan saksi juga tidak tahu tentang riwayat kebun karet;

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pinjam meminjam uang waktu surat pejitipan uang di buat dan saksi tidak tahu kapan Hamudin menguasai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 05 Maret 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat II dan Tergugat III masing masing juga telah mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, yang mana dari jawaban para Tergugat tersebut terdapat Eksepsi berupa ;

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
2. Gugatan Penggugat Error In Persona ;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa, selanjutnya atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur(*Obscuur Libell*):

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Tergugat II dan Tergugat III di dalam Jawaban masing masing tersebut telah mengajukan Eksepsi Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur libels*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dikarenakan alamat Tergugat I yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut memang secara umum Gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat tinggal akan tetapi dalam ketentuan Pasal 142 ayat 3 Rbg memberi peluang bahwa apabila gugatan tersebut mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat benda itu berada sehingga terhadap ketentuan bahwa gugatan tersebut harus diajukan pada tempat tinggal Tergugat tidaklah mutlak yang dapat membuat suatu gugatan tersebut menjadi tidak memenuhi syarat formil karena apabila alamat Tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut masih dapat diajukan pada tempat objek perkara berada ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang gugatan kabur ini haruslah ditolak ;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini para Tergugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II adalah juga merupakan pihak dalam perkara pertama sekaligus menjadi korban dari Tergugat I dan dalil Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III dalam hal ini digugat sebagai advokat dalam perkara sebelumnya sehingga berdasarkan Undang Undang advokat No.18 tahun 2003 tentang advokat maka advokat tersebut tidak dapat dituntut dalam menjalankan profesinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yang mana terhadap apa yang didalilkan baik itu dalam eksepsi yang diajukan, maupun bantahan yang diajukan oleh pata Tergugat maka Majelis Hakim menilai terhadap keterlibatan masing masing pihak dalam perkara ini dapat dilihat dari pemeriksaan pokok perkara sehingga masih terlalu dini untuk mempertimbangkan apakah gugatan ini menjadi cacat error in persona atukah tidak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan tidak dapat disidangkan/ kadaluarsa :

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan ini Tergugat III mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam gugatan ini, mengenai objek gugatannya telah masuk dalam perkara Perdata No.01/Pdt-G/2013/PN.Bkn sehingga seyogyanya Penggugat dalam hal ini ikut sebagai Penggugat Intervensi dan walaupun hal tersebut tidak dilakukan maka semestinya Penggugat melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (Dadenverzet) bukan menyajikan gugatan tersendiri ;

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat telah mendalilkan karena merasa dirugikan dikarenakan adanya putusan perdata No.01/Pdt-G/2013/Pn. Bkn tertanggal 23 April 2013 yang mana objek perkara dari putusan tersebut adalah milik Penggugat dan selain itu juga Penggugat telah mendapatkan relaas panggilan aanmaning No.08/Pdt-Pts/2014/Pn.Bkn Jo No.01/Pdt-G/2013/Pn.Bkn sehingga berdasarkan hal tersebut dalam Petitum Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memutuskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.01/Pdt-G/2013/Pn.Bkn tanggal 23 April 2013 dan relaas panggilan aanmaning (teguran) No.08/Pdt-Eks/2014/Pn.Bkn jo No.01/Pdt-G/2013/Pn.Bkn Kamis 30 Oktober 2014 tidak mengikat bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Majelis Hakim menilai ada suatu kontradiktif baik itu dari posita gugatan maupun petitum gugatan dimana dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt-G/2013/Pn.Bkn dikarenakan objek perkaranya adalah tanah milik Penggugat sementara disisi lain Penggugat memohon agar terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tidak mengikat bagi Penggugat ;

Menimbang bahwa sehingga jika melihat dalil tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat seharusnya menggugat pihak terdahulu dengan gugatan perlawanan pihak ketiga dan bukan mengajukan gugatan yang berdiri sendiri dikarenakan baik itu dalil tentang

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan maupun dalil tentang adanya annmaning yang menurut Penggugat merugikan penggugat masih mengikat terhadap putusan terdahulu sehingga dengan demikian agar suatu perkara maupun putusan tidak menjadi tumpang tindih dan terhadap suatu perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Majelis Hakim berpendapat tentang apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepat sehingga dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam hal ini adalah tepat dan beralasan untuk dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa karena di dalam bagian pertimbangan mengenai *Eksepsi* tersebut di atas telah dinyatakan *Eksepsi* Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dan sebagai konsekuensinya pokok perkara atau gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);

Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ada karena adanya gugatan kompensi, sehingga dalam hal ini berarti gugatan rekonsensi bersifat *accessoir* atau keberadaannya tergantung pada gugatan kompensi, dan oleh karena keberadaan gugatan rekonsensi tergantung pada gugatan kompensi, maka dengan dinyatakannya gugatan kompensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsensi;

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konpensi dan gugatan dalam rekonpensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan *Eksepsi* Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaraard*);

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan dalam rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 5.084,000 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018**, oleh kami, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Juni 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor53/Pdt.G/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mansyur, S.H.**, Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANSYUR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.985.000,00
- PNBK	: Rp.	5.000,00
- PS	: Rp.	2.000.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Leges	: Rp.	3.000,00
JUMLAH	: Rp.	5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah)